

Bolmong WTP Perdana, Yasti: Terima Kasih untuk Seluruh PNS



BOLMONG – BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun 2020.

Predikat itu didapat setelah Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI kepada Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, Senin (3/5/2021), di Manado.

WTP yang diraih Pemkab Bolmong sangat spesial, karena perdana sejak tahun 2005.

Tahun-tahun sebelumnya Pemkab Bolmong hanya berputar pada predikat Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow bersyukur Pemkab Bolmong bisa meraih WTP setelah sekian lama ia dan jajarannya bekerja keras mengurai masalah besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Yasti berterima kasih kepada BPK RI, BPKP, Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey, pimpinan dan anggota DPRD Bolmong, serta kepada seluruh SKPD.

“Ini hasil kerja keras kita semua, kekompakan merupakan kunci tercapainya WTP ini, terima kasih khusus saya sampaikan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, karena seluruh ASN siap bekerja siang malam tanpa pamrih guna pencapaian ini,” tutur Yasti.

Menurutnya, opini WTP yang diraih Pemkab Bolmong tahun ini merupakan pembuktian sekaligus pengakuan atas kerja keras seluruh perangkat daerah Kabupaten Bolmong.

“Strategi khusus yang dilakukan Pemkab Bolmong yakni disiplin dan tak pernah menyerah untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Masalah Bolmong adalah masalah yang paling berat terutama di aset, selain itu saya juga terus menggenjot OPD kami, dan alhamdulillah OPD kami mengikuti dengan betul bimbingan serta saran yang sudah disampaikan oleh BPKP dan BPK-RI Perwakilan Sulut,” terang Yasti

“Saya hanya mendorong saja, yang mengerjakan di lapangan adalah seluruh SKPD saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Bolmong,” tandasnya. (*)

Sumber berita :

<https://kronikotabuan.com/bolmong-wtp-perdana-yasti-terima-kasih/>

<https://bolmora.com/05/2021/53380/pecahkan-rekor-kepemimpinan-bupati-yasti-berhasil-raih-opini-wtp/>

<https://www.manadonews.co.id/2021/05/03/bolmong-wtp-yasti-hasil-kerja-siang-malam-asn/>

<https://manado.tribunnews.com/2021/05/05/pasca-raih-wtp-perdana-bupati-bolmong-yasti-mokoagow-minta-asn-jangan-berpuas-diri?page=2>

Catatan Berita :

1. Pasal 16 Ayat (1), UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem

pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

2. Pasal 190, Bagian Kedua, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- b. Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: laporan realisasi anggaran; laporan pembahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan rewiu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

3. Pasal 191, Bagian Kedua, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan rewiu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- c. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

- d. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
4. Paragraf 5, Definisi, Pernyataan Standar Pemeriksaan 300 Standar Pelaporan Pemeriksaan, Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dinyatakan LHP adalah laporan tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan
5. Paragraf 8, Unsur LHP, Ketentuan, Pendahuluan, Pernyataan Standar Pemeriksaan 300 Standar Pelaporan Pemeriksaan, Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dinyatakan LHP harus memenuhi unsur laporan sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Unsur LHP antara lain:
 - a. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan;
 - b. Tujuan, lingkup, metodologi;
 - c. Kesimpulan;
 - d. Temuan pemeriksaan;
 - e. Rekomendasi pemeriksaan;
 - f. Tanggapan pihak yang bertanggung jawab; dan
 - g. Penandatanganan LHP.
6. Paragraf 26, Unsur-unsur Pemeriksaan Keuangan Negara, Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Lampiran I, Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dinyatakan pengguna LHP adalah lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP
7. Paragraf 29, Hal Pokok (*subject matter*) dan Informasi Hal Pokok (*subject matter information*), Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Lampiran I, Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dinyatakan LHP menyajikan karakteristik tertentu dan mempertimbangkan dampak dari karakteristik tersebut yang relevan dengan pengguna LHP.
8. Paragraf 39, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Lampiran I, Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dinyatakan Pemeriksa membuat LHP berupa laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal pokok. LHP berisi hasil analisis atas

pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan. Struktur dan format LHP ditetapkan lebih lanjut dalam standar pelaporan. LHP digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

9. Paragraf 40, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Lampiran I, Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dinyatakan LHP yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali yang memuat rahasia negara dan/atau mengandung unsur pidana yang diproses hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. LHP yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Paragraf 41, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Lampiran I, Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dinyatakan LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan negara selaku pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK memantau secara periodik pelaksanaan tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan, dan pihak yang bertanggung jawab.
11. Materi Penerapan dan Penjelasan Lain, Peraturan BPK No 1 Tahun 2017, dinyatakan Keharusan Menyusun Laporan : Tepat Waktu, Lengkap, Akurat, Objektif, Meyakinkan, Jelas, Ringkas.
12. Pasal 1, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, BAB I, Peraturan Presiden No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
 - a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
 - b. BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 - c. BPKP dipimpin oleh seorang Kepala.
16. Pasal 2, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, BAB I, Peraturan Presiden No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
17. Angka 14, Pasal 1, Ketentuan Umum, BAB I, PP No 58 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

18. Angka 1, Pasal 1, Keputusan Presiden No 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dinyatakan Badan kepegawaian Daerah yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
19. Angka 1, Pasal 1, Ketentuan Umum, BAB I, UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Angka 1, Pasal 1, Ketentuan Umum, BAB I, UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Pasal 2, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, BAB II, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan:
 - a. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini.
 - b. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah.
 - c. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.

>AFD<